

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2021  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road map reformasi Birokrasi 2015-2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada BAB III Pelaksanaan Reformasi Birokrasi huruf B tentang Program mikro yang telah dicangkan perlu dilaksanakan di di KPU Kabupaten/Kota beserta indikator keberhasilan; Surat

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

Dalam keputusan KPU Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang : **TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021**, dengan susunan sebagai berikut ;

**1. Tim Pengarah;**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1) Ummi Wahyuni, S. Pt., MM     | Ketua   |
| 2) Erik Firtiadi, SH, MH        | Anggota |
| 3) Herry Setiawan, S.Pd         | Anggota |
| 4) Asep Saepul Hhidayat, S.Pd.I | Anggota |
| 5) Yana Nurhryana, S.Ag., MM    | Anggota |

**2. Tim Pelaksana ;**

- |                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1) Asep Azhar Hidayatullah, S.IP.,M.Si | Ketua   |
| 2) Ir. Ukarman                         | Anggota |
| 3) Pipiet Nuroitawaty, S.Pd            | Anggota |
| 4) Gumilar Darmadi, SE.,MM             | Anggota |
| 5) Septian Dwi Haryanto, SH            | Anggota |

**3. Tim Agen Perubahan;**

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1) Ir. Ukarman              | Ketua   |
| 2) Pipiet Nuroitawaty, S.Pd | Anggota |
| 3) Gumilar Darmadi, SE.,MM  | Anggota |
| 4) Septian Dwi Haryanto, SH | Anggota |

**4. Tim Manajemen Perubahan;**

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1) Gumilar Darmadi, SE.,MM       | Ketua   |
| 2) Mega Tresnowati, A.Md         | Anggota |
| 3) Yohannes Hattalaibessij, A.Md | Anggota |

**5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;**

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1) Septian Dwi Haryanto, SH      | Ketua   |
| 2) Lina Octaviana, SE            | Anggota |
| 3) Gendis Rahmadiani Pribadi, SE | Anggota |

**6. Tim Penguatan Kelembagaan;**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1) Ir. Ukarman                 | Ketua   |
| 2) Tommy Hartawan, S.Sos       | Anggota |
| 3) Nyai Euis Susilawati, S.Sos | Anggota |

**7. Tim Penguatan Tata Laksana;**

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1) Pipiet Nurpitawaty, S.PD | Ketua   |
| 2) Iwan Sugandi             | Anggota |
| 3) Emilia Kurniasari, SE    | Anggota |
| 4) Triana Pertiwi, A.MD     | Anggota |

**8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;**

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pipiet Nurpitawaty, S.Pd | Ketua   |
| Septian Dwi Haryanto, SH | Anggota |
| Lina Octaviana, SE       | Anggota |

**9. Tim Penguatan Pengawasan;**

- |                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>1) Gendis Rahmadiani Pribadi, SE</b> | <b>Ketua</b>   |
| <b>2) Septian Dwi Haryanto, SH</b>      | <b>Anggota</b> |
| <b>3) Lina Octaviana, SE</b>            | <b>Anggota</b> |

**10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan**

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>1) Ir. Ukarman</b>                 | <b>Ketua</b>   |
| <b>2) Tommy Hartawan, S.Sos</b>       | <b>Anggota</b> |
| <b>3) Nyai Euis Susilawati, S.Sos</b> | <b>Anggota</b> |

**11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

- |                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>1) Gumilar Darmadi, SE.,MM</b>       | <b>Ketua</b>   |
| <b>2) Mega Tresnowati, A.Md</b>         | <b>Anggota</b> |
| <b>3) Yohannes Hattalaibessij, A.Md</b> | <b>Anggota</b> |

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021  
- Lampiran 1 halaman